

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Tugas dan Wewenang penyidik Angkatan Laut**

#### **1. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan merupakan istilah yang sejajar dengan pengertian *opsoring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) suatu penyisian atau siasat. Menurut KUHAP dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir (2) memberikan defenisi bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari suatu barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sedangkan penyelidikan menurut Pasal 1 butir (5) KUHAP adalah: “serangkaian tindak penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Bahasa Belanda ini sama dengan *opsoring* dimana menurut de Pinto yang dikutip oleh Andi Hamzah (2004: 118), *opsoring* berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum.

KUHAP dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir (5) memberikan defenisi bahwa penyelidikan merupakan: “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Penyidikan ini bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan tetapi merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan , yang mendahului tindakan lain yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian, penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Penyelidikan yang dilakukan Angkatan Laut menganut Asaz ‘lex spesialis derogat lex generalis” kembali ke tindak pidana tertentu di laut yang kewenangan penyidikannya oleh Angkatan Laut didasarkan pada Undang-Undang Khusus tetapi bila hukum acara tidak diatur didalamnya maka bisa menggunakan KUHAP sebagai dasar penyidikannya.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas karena itu langsung menyinggung dan membatasi Hak Asasi Manusia (HAM). Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

- a. Keterangan tentang alat-alat penyidik
- b. Keterangan tentang diketahui terjadinya tindak pidana
- c. Pemeriksaan tentang diketahuinya terjadinya delik
- d. Pemeriksaan ditempat kejadian
- e. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- f. Penahanan sementara
- g. Penggeledahan
- h. Pemeriksaan atau interogasi

- i. Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- j. Penyitaan
- k. Penyampungan perkara
- l. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

(Rusli Muhammad: 118-119)

Perumusan istilah penyidikan merupakan perumusan defenitif, dengan perumusan defenitif tersebut merupakan pegangan yang pasti bagi semua pihak tentang apa yang dimaksud dalam KUHAP, sehingga dapat diharapkan akan memperoleh pengertian yang sama sekaligus menghindari salah penafsiran.

## **2. Tugas dan Wewenang Penyidik.**

Penyidik berkewajiban dan memiliki wewenang untuk menindaklanjuti, laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara, menghentikan penyidikan dan tindakan lain menurut hukum.

Penyidik kemudian juga membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum sebagai tahap pertama, jika penyidikan telah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penyidik pembantu juga membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara singkat dapat diserahkan langsung kepada penuntut umum (Pasal 10, 11 dan 12 KUHAP).

Demikian pula Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan instansi terkait yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib dengan segera melakukan penyidikan, dan untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan petunjuk dan memberikan bantuan kepada penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, dan jika ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum ia harus melaporkan hal itu kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil apabila telah selesai melakukan penyelidikan, maka ia akan menyerahkan hasil dari penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik dari Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 106 dan 107 KUHAP).

Penyidik apabila telah melalui tahapan penyelidikan suatu tindak pidana maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, demikian pula jika ia menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana ataupun penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus melaporkan hal itu kepada penuntut umum , tersangka atau keluarganya (Pasal 109 KUHAP).

Penyidik dalam hal penyidikan telah selesai, wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum, dan jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum, selanjutnya penyidikan dianggap selesai apabila dalam 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan itu kepada penyidik (Pasal 110 KUHAP).

Penyidik apabila menganggap perlu, maka ia dapat minta pendapat para ahli di bawah sumpah, kecuali jika karna harkat, martabat, pekerjaan, atau jabatan yang mewajibkan menyimpan rahasia maka mereka dapat menolaknya.

Kemudian penyidik segera membuat berita acara dan diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan tindak pidana dilakukan dan lain-lain yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara, dan tersangka yang ditahan dalam waktu 1 (satu) hari harus sudah mulai diperiksa (Pasal 118, 119, 120, 121 dan 122 KUHAP).

Pemeriksaan perkara akan diakhiri oleh penyidik, bilamana pemeriksaan pendahuluan telah selesai dilakukan oleh penyidik baik terhadap diri tersangka maupun para saksi, maka atas dasar hasil pemeriksaan tersebut penyidik membuat “Berita Acara Pendapat” (kesimpulan), yang pada umumnya sering disebut dengan resume.

## **B. Peranan TNI-AL Dalam Penegakan Hukum Di Laut.**

### **1. Menurut Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982).**

Pada dasarnya wilayah NKRI terletak pada posisi silang dunia diantara dua benua dan dua samudera, posisi geografis yang demikian ini menyebabkan laut diantara pulau-pulau menjadi alur laut yang sangat penting artinya bagi lalu lintas pelayaran Internasional.

Setelah Konvensi PBB tentang UNCLOS 1982 diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 dimana konvensi tersebut diberlakukan sebagai hukum positif pada tanggal 16 November 1994, maka status Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) diakui secara *de-jure* oleh dunia. Pengakuan dunia dalam hukum internasional tersebut mengesankan “*a defined territory*”, sehingga Indonesia memiliki legalitas hukum terhadap wilayah nasionalnya yang meliputi wilayah darat, laut dan udara diatasnya. Demikian pula Indonesia mempunyai kedaulatan dan kewenangan untuk menjaga dan mempertahankan integritas wilayah lautnya, termasuk mengelolah dan mengatur orang dan barang yang ada di dalam wilayah tersebut.

Menurut Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) tata laut terbagi atas rezim hukum sebagai berikut:

- a. Perairan Pedalaman
- b. Perairan Kepulauan

- c. Laut Teritorial
- d. Zona Tambahan
- e. ZEE
- f. Landasan Kontinental
- g. Laut Lepas

Kepentingan Nasional Indonesia di laut dapat diuraikan berdasarkan rezim yang berlaku di tiap-tiap zona maritim, antara lain: ( S. Wilson ; 2010 )

a. Di Perairan Indonesia (Perairan Pedalaman, Perairan Nusantara/Perairan Kepulauan, dan Laut Wilayah/Perairan Teritorial) :

- 1) Memelihara keutuhan wilayah negara dari tindakan-tindakan pelanggaran hukum ataupun dari segala bentuk ancaman.
- 2) Melindungi kekayaan alam (sumber daya alam) dan sumber daya buatan.
- 3) Pengamanan pelayaran.
- 4) Penggunaan kabel-kabel dasar laut, pipa saluran dan sarana telekomunikasi di laut.
- 5) Pengamanan pulau-pulau buatan, instalansi-instalansi atau alat-alat lainnya dalam rangka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam/sumber daya buatan di laut.
- 6) Pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan penelitian kelautan tanpa ijin dari Pemerintah Republik Indonesia.
- 7) Pencegahan dan penindakan atas pencemaran lingkungan laut dan tindakan-tindakan yang dapat merusak kelestarian lingkungan laut.
- 8) Pencegahan dan penindakan kegiatan pengumpulan data yang dapat merugikan aspek pertahanan keamanan.
- 9) Pencegahan dan penindakan kegiatan pembajakan di laut, penyelundupan, pengangkutan dan atau jual beli budak belia atau wanita.
- 10) Pencegahan dan penindakan terhadap penyakit menular dan obat-obatan terlarang.
- 11) Pencegahan dan penindakan terhadap perbuatan pidana tertentu yang menyangkut bidang pelayaran yang diluar KUHP.

b. Di Zona Tambahan

Adapun yang terdapat di zona tambahan adalah :

- 1) Mencegah dan menindak pelanggaran peraturan hukum perpajakan (Fiskal).
- 2) Mencegah dan menindak pelanggaran hukum yang menyangkut imigrasi.
- 3) Mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran hukum tentang bea dan cukai.
- 4) Mencegah dan menindak pelanggaran hukum tentang penyakit menular.

c. Zona Ekonomi Ekslusif

Adapun yang menjadi kepentingan Nasional pada Zona Ekonomi Eksklusif adalah:

- 1) Melindungi dan mengamankan sumber daya alam hayati dan non hayati.
- 2) Melindungi dan mengamankan pulau-pulau buatan dan alat-alat lainnya dalam rangka pelaksanaan eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya hayati.
- 3) Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan penangkapan ikan yang tidak dengan ijin penangkapan ikan.
- 4) Mencegah dan menindak kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa ijin yang sah dari pejabat pemerintah Indonesia yang berwenang.
- 5) Melindungi dan mengamankan kabel-kabel dasar laut, pipa saluran dan peralatan telekomunikasi.
- 6) Mencegah dan menindak kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah kelautan (*marine scientific research*) yang dilakukan tanpa ijin yang sah dari pejabat pemerintah Indonesia yang berwenang.
- 7) Mencegah dan menindak perbuatan/kegiatan yang dapat merusak kelestarian lingkungan laut.
- 8) Melindungi jenis ikan-ikan tertentu dari perbuatan yang dapat mengakibatkan punahnya jenis ikan yang dilindungi tersebut.
- 9) Kepentingan-kepentingan lainnya didalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 maupun yang telah ditetapkan perundang-undangan nasional sebagai pelaksanaan dari hak berdaulat maupun yuridiksi-yuridiksi lainnya.

d. Landasan Kontinen

Yang menjadi wacana dalam Landasan Kontinen Negara Indonesia adalah :

( S. Wilson ; 2010 )

- 1) Melindungi dan mengamankan segala sumber daya alam yang ter dapat didasar laut dan lapisan tanah dibawahnya yang meliputi barang tambang, gas dan minyak bumi serta organism-organisme hidup yang tergolong jenis sedantair yaitu organism yang pada masa perkembangan tidak bergerak baik diatas maupun dibawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah dibawahnya, termasuk pula tiram-tiraman, lumut-lumutan, rumput laut, bunga karang, mutiara dan udang.
- 2) Melindungi dan mengamankan pulau-pulau buatan, instalansi-instalansi, kapal-kapal, dan alat-alat lainnya yang melaksanakan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.
- 3) Mencegah dan menindak kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa ijin yang sah dari pejabat pemerintah Indonesia yang berwenang.
- 4) Mencegah dan menindak kegiatan penelitian sumber daya alam tanpa ijin yang sah.
- 5) Melindungi dan mengamankan berbagai kepentingan lainnya yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 maupun perundang-undangan nasional.

e. Laut Lepas

Adapun kewenangan dan batasan tentang Laut Lepas adalah :

- 1) Laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), laut Teritorial, Perairan Kepulauan, atau Perairan Pedalaman Suatu Negara.
- 2) Kewenangannya adalah dilaut lepas setiap negara harus mencegah, menindak dan bekerjasama untuk menumpas perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982), meliputi :
  - a). Perampukan/Pembajakan.
  - b). Perdagangan manusia.
  - c). Penyiaran gelap.
  - d). Kapal tanpa bendera/kebangsaan.
  - e). Narkotika dan bahan psikotropika.
  - f). Terorisme di laut.
- 3) Hak bagi pengguna laut adalah kebebasan di laut lepas meliputi kebebasan berlayar, penerbangan, memasang pipa/kabel dibawah laut, kebebasan membangun pulau buatan/instalansi lainnya, menangkap ikan, kebebasan riset ilmiah kelautan, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hukum laut (UNCLOS 1982) dan Hukum Internasional lainnya. (S. Wilson ; 2010)

## **2. Prosedur Penanganan Tindak Pidana di Laut oleh TNI AL**

Penanganan tindak pidana yang dilakukan di laut oleh anggota TNI AL prosedurnya adalah :

- a. Penghentian Kapal.

Penghentian kapal meliputi tindakan-tindakan antara lain :

- 1) Pendektsian sasaran yang sedang dicurigai
- 2) Pengenalan sasaran
- 3) Penilaian sasaran yang dicurigai

- b. Pemeriksaan Kapal oleh anggota TNI AL.

Kapal yang menjadi sasaran kecurigaan anggota yang melakukan patroli diberhentikan lalu dilaksanakan tindakan-tindakan :

- 1) Melaksanakan peran pemeriksaan
- 2) Atas perintah komandan, kapal merapat ke KRI/KAL atau sebaliknya
- 3) Dalam keadaan tertentu dapat menggunakan sekoci KRI untuk Merapat ke kapal yang akan diperiksa atau sekoci kapal yang diperiksa ke KRI/KAL (KRI harus melaksanakan pengawasan terhadap kapal yang dicurigai tersebut pada jarak aman).

- c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

1. Apabila tidak ada bukti yang cukup atau petunjuk yang kuat tentang adanya tindak pidana :

- a). Kapal diijinkan melanjutkan pelayaran

- b). Dalam buku jurnal dicatat bahwa telah diadakan pemeriksaan dengan menyebut posisi dan waktu
  - c). Meminta surat pernyataan tertulis dari nahkoda bahwa tidak terjadi kekerasan, kerusakan, dan kehilangan selama pemeriksaan
2. Apabila terdapat bukti yang cukup atau petunjuk yang kuat tentang telah terjadinya suatu tindak pidana :
- a). Perwira pemeriksa memberitahukan kepada nahkoda bahwa telah terjadi tindak pidana dan untuk itu kapal akan dibawa kepangkalan/pelabuhan yang ditentukan
  - b). Meminta kepada nahkoda kapal untuk memberikan tanda tangan pada peta posisi, gambar situasi pengejaran dan pemberhentian
  - c). Komandan KRI/KAL mengeluarkan surat perintah untuk membawa kapal dan orang kepangkalan/pelabuhan yang telah ditentukan
  - d). Lalu kapal dibawa kepangkalan dengan cara dikawal atau digandeng dengan kapal KRI/KAL
  - e). Menyerahkan kapal kepangkalan untuk dijadikan barang bukti.
- d. Penyerahan pada Pangkalan.

Pada prinsipnya komandan KRI/KAL adalah penyidik, namun dengan pertimbangan efisiensi waktu, penyidikan lanjutan dilakukan dipangkalan. Setelah kapal sampai dipangkalan/pelabuhan komandan KRI/KAL segera menyerahkan kapal dan muatan, nahkoda dan ABK serta surat-surat/dokumen kapal/muatan kepada pangkalan dengan dilengkapi :

1. Laporan kejadian
2. Gambaran situasi pengejaran dan penghentian kapal
3. Pernyataan tentang posisi kapal
4. Surat perintah dan berita acara pemeriksaan kapal
5. Pernyataan hasil pemeriksaan kapal
6. Pernyataan hasil pemeriksaan surat-surat kapal
7. Pernyataan keadaan muatan kapal
8. Pernyataan tidak tersedianya buku jurnal kapal (kalau tidak ada).
9. Surat perintah dan berita acara membawa kapal dan orang
10. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dari KRI/KAL (minimal 2 orang).
11. Berita Acara Pengambilan (BAP) sumpah/janji saksi dari KRI/KAL (minimal 2 orang).
12. Berita Acara serah terima kapal dan perlengkapannya, nakhoda dan ABK, dokumen kapal serta berkas perkara.

### **C. Proses Penyidikan Oleh Penyidik Angkatan Laut**

Pada proses ini dilakukan pemeriksaan dipangkalan yang merupakan tindak lanjut terhadap perkara yang diserahkan oleh KRI/KAL untuk proses hukum lebih lanjut.

Tindak lanjutnya adalah penyidik segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak kejaksaan untuk keperluan penyidikan.

Pada proses penyidikan, penyidik melakukan tindakan-tindakan berupa:

1. Penggeledahan kapal
2. Pemeriksaan saksi
3. Pemeriksaan tersangka
4. Penyitaan
5. Pelelangan barang bukti/benda sitaan
6. Penahanan tersangka
7. Membuat Berita Acara pendapat/resume

Penyidik setelah membaca dan mempelajari semua hasil pemeriksaan saksi-saksi dan para tersangka serta memperhatikan bukti-bukti yang ada, maka penyidik membuat suatu kesimpulan/pendapat tentang :

- a. Tindak pidana yang terjadi.
- b. Pelaku, orang yang menyuruh dan membantu melakukan tindak pidana.
- c. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- d. Bagaimana cara tindak pidana dilakukan

Penyidik menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan serta dihubungkan dengan rangkaian perbuatan tersangka yang diperkuat dengan alat bukti lain. Apabila penyidik berpendapat bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam beberapa ketentuan, maka sangkaan dibuat primair, subsidair dan lebih subsidair (dimulai dari yang terberat). Apabila penyidik berpendapat bahwa

tersangka telah melakukan beberapa tindak pidana maka sangkaan dibuat secara kumulatif.

Berkas perkara yang berupa kumpulan hasil proses penyidikan terhadap tersangka dan para saksi serta memuat kelengkapan alat bukti lainnya yang dapat dijadikan petunjuk untuk membuat terangnya suatu perkara, diserahkan kepada kejaksaan dengan memakai sampul berkas perkara yang memuat antara lain : kop satuan, nomor berkas perkara dan identitas tersangka. Setelah merasa cukup bukti yang kuat maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaaan Negeri setempat secepat mungkin disertai dengan Surat Penyerahan Berkas Perkara.

Pada proses penyerahan berkas perkara oleh penyidik angkatan laut kepada Kejaksaan Negeri maka adapun tindakan-tindakan yang harus dilakukan penyidik adalah :

- a. Kejaksaan Negeri akan mempelajari berkas perkara tersebut untuk kemudian memeriksa kelengkapannya. Apabila tidak lengkap, maka berkas perkara dikembalikan dengan surat pengembalian berkas perkara yang tidak lengkap, serta dengan petunjuk perbaikannya.
- b. Apabila penyidik terlalu lama menyelesaikan perbaikan berkas perkara tersebut, maka Kejaksaan Negeri akan memberikan peringatan dengan mengeluarkan surat peringatan.

- c. Dengan lengkapnya berkas perkara, pihak Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan surat berkas acara telah lengkap apabila dalam jangka waktu 14 hari pihak Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan maka penyidik dianggap sudah selesai dan penyidik dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti
- d. Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti sesuai dengan surat berkas acara telah lengkap kepada Kejaksaan Negeri disertai Berita Acara Serah Terima Tersangka, Barang Bukti dan Berkas Perkara.
- e. Dalam hal perkara telah dilimpahkan kepada Kejaksaan negeri maka penyidik wajib memonitor proses hukum perkara tersebut sampai mendapatkan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Penyidik melaporkan perkembangan kasusnya secara periodik ke komandan atas, dengan tembusan pejabat terkait.

#### **D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Laut**

Tindak pidana yang ada di laut yang menjadi wewenang TNI AL antara lain adalah:

- a. Tindak Pidana Perikanan (undang-undang nomor 31 tahun 2004) yang telah direvisi dengan UU nomor 45 tahun 2009.

Tindak pidana perikanan adalah perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan penangkapan ikan, budidaya ikan serta upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan termasuk ekosistem, jenis dan genetiknya.

Penyidikan ini didasarkan pada pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa “Penyidikan tindak pidana

perikinan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil perikinan, Perwira TNI AL dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.

b. Tindak Pidana Pelayaran (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008).

Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, ke pelabuhan, serta keamanan dan keselamatan. Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Didalam pelayaran harus memiliki sarana bantuan yaitu navigasi adalah berupa sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada diluar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan arah atau posisi serta memberitahukan bahaya dan rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan.

Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pelayaran ini yang tercantum dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Penyidik Angkatan Laut berhak melakuakan penyidikan berdasarkan penjelasan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

c. Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990).

Dalam tindak pidana ini adalah berupa perusakan dan pencurian sumber daya hayati dengan melakukan eksplorasi terhadap tumbuhan maupun satwa yang dilindungi oleh negara. Yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya hayati dan Ekosistemnya dan penyidik yang berwenang menyidik diatur didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

d. Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997).

Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Kewenangan TNI AL dalam melakukan penyidikan ini dalam Pasal 40 ayat (5) “Bawa penyidikan tindak pidana di lingkungan hidup di perairan Indonesia dan zona ekonomi eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.